

















	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	28 Mei 2012
	TGL REVISI	-
	TGL EFEKTIF	31 Desember 2012
	DISAHKAN OLEH	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  DR. Wahiddudin Adams, SH., MA. NIP. 195401171981031001
NAMA SOP	SOP KONSEP AWAL RUU	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;</li> <li>4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;</li> <li>5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;</li> <li>6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Jangka Menengah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui tugas dan fungsi dalam membuat Konsep Rancangan Undang-Undang;</li> <li>2. Memahami ketentuan dan prosedur dalam membuat Konsep Rancangan Undang-Undang.</li> </ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</li> <li>2. Komputer/Printer/Scanner</li> <li>3. Jaringan Internet</li> </ol>	
<b>PERINGATAN:</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan RUU Antarkementerian akan terhambat		

SOP KONSEP AWAL RUU

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PER- UU AN	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PER- UU AN	KASUBDIT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RUU	KASI PENYUSUNAN DAN PERANCAGAN RUU	PELAKSANA JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Direktur Jenderal memerintahkan Direktur untuk menyusun Konsep Awal RUU						Perpres No. 68 Tahun 2005	15 Menit	Disposisi	
2.	Direktur memerintahkan kepada Kasubdit untuk menindaklanjuti perintah Direktur Jenderal						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	Kasubdit memerintahkan Kasi untuk menyiapkan konsep awal RUU yang akan disusun						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
4.	Kasi menyiapkan konsep awal RUU yang akan disusun dan memerintahkan Pelaksana JFU untuk mencari bahan penunjang konsep dan mengetik konsep awal RUU						Disposisi dan Komputer	1 Hari	Disposisi	
5.	Pelaksana JFU mencari bahan penunjang konsep dan mengetik konsep awal RUU yang kemudian menyerahkan kepada kasi untuk dikoreksi						Disposisi, ATK, Komputer, Printer	10 Hari	Konsep Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI	
6.	Kasi mengoreksi konsep awal RUU dan menyerahkan hasil koreksian kepada						Konsep Awal RUU	30 Menit	Konsep Awal RUU	

	kasubdit untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan penyampaian kepada Direktur.									
7.	Kasubdit mengoreksi konsep awal RUU dan menandatangani persetujuan penyampaian kepada direktur						Konsep Awal RUU	30 Menit	Konsep Awal RUU	
8.	Direktur mengoreksi konsep awal RUU dan menandatangani persetujuan penyampaian kepada Direktur Jenderal yang kemudian diajukan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan persetujuan						Konsep Awal RUU	30 Menit	Konsep Awal RUU	
9.	Direktur Jenderal menyetujui konsep awal RUU yang akan disusun dan Direktur Jenderal memerintahkan kepada Direktur untuk ditindak lanjuti.						Konsep Awal RUU	15 Menit	Konsep Awal RUU	